



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN
YANG DILAKUKAN PADA WAKTU UNJUK RASA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
(Studi Kasus Perkara Unjuk Rasa di Tawang Mas Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

	PERPUSTAKAAN	
	No. INV.	450 / S / H / G
	Th. Angg.	02 / 03
PARAP.	Angg.	16. 20 / 09 / 03

Disusun oleh :

Nama : ANDREAS HENRY KURNIAWAN
NIM : 96.20.1374
NIRM : 96.6.111.01000.50056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN
YANG DILAKUKAN PADA WAKTU UNJUK RASA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
(Studi Kasus Perkara Unjuk Rasa di Tawang Mas Semarang)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : ANDREAS HENRY KURNIAWAN
NIM : 96.20.1374
NIRM : 96.6.111.01000.50056

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama


AY. YUNI WAHONO, SH. MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Andreas Henri Kurniawan

NIM : 96.20.1374

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2003


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. AY. Yuni Wahono, SH., MH. (.....*Yuni Wahono*.....) —
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum. (.....*Petrus Soerjowinoto*.....) —
3. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum. (.....*Marcella E*.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



(.....*Budi Sarwo*.....)
(Y. Budi Sarwo, SH., MH.)

FAKULTAS HUKUM

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Cara terbaik untuk melupakan kesukaran anda adalah menolong orang lain keluar dari kesukarannya*
- ❖ *Jika seseorang mengajarkan sesuatu dia sendiri harus melaksanakan ajaran itu*

(ANDREAS)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU UNJUK RASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 (Studi Kasus Perkara Unjuk Rasa di Tawang Mas Semarang)”**.

Penulisan daripada skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Penulis menyadari bahwa penulisan di dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Tidak lupa dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak V. Hadiyono, SH. MHum., selaku Dosen Wali.
4. Bapak AY. Yuni Wahono, SH. MH., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Suparti Hadjojo, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data-data kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Kedua orang tua yang tak pernah kering oleh kasih sayang, yang telah membantu baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 13 Juni 2003

Penulis

Andreas Henry Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawab Pidana.....	10
B. Pengertian Unjuk Rasa	12
C. Pengaturan Unjuk Rasa dalam Peraturan Perundang-undangan	14
D. Tindak Pidana dalam Unjuk Rasa	18
E. Teori Atribusi Intern dan Atribusi Ekstern	25

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	27
	B. Spesifikasi Penelitian	28
	C. Populasi dan Metode Penarikan Sampling.....	28
	D. Metode Pengumpulan Data	29
	E. Metode Penyajian Data	30
	F. Metode Analisis Data	31
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hakim dalam menentukan pertanggung- Jawaban pidana pelaku perusakan yang Dilakukan pada waktu unjuk rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998	32
	B. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menentukan pertanggung- Jawaban pidana pelaku perusakan yang Dilakukan pada waktu unjuk rasa	44
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Berkaitan dengan pembangunan di bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam kerangka demokrasi Pancasila dengan tetap menjaga sikap politik yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dilihat dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan : asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalisme, asas manfaat. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak luas dan merugikan masyarakat umum, aparat Kepolisian melakukan berbagai upaya preventif. Upaya preventif tersebut antara lain dengan mensosialisasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kepada masyarakat umum. Di samping melakukan upaya preventif tersebut aparat kepolisian juga mengingatkan mengenai ancaman pidana, sehingga masyarakat (khususnya peserta unjuk rasa) akan tetap mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini aparat kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan yang Dilakukan pada Waktu Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 (Studi Kasus Perkara Unjuk Rasa di Tawang Mas Semarang)"**. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Hakim menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 ? Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa ?

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis sosiologis karena akan meneliti data primer yaitu data lapangan dengan melihat dan menekankan pada gejala-gejala hukum yang berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998,

khususnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu deskriptif untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa. Sedang analisis untuk mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum Metode analisa data adalah metode yang bersifat kualitatif, hal ini karena data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa di Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut : Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa kepada 5 (lima) orang warga Tawang Mas didasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal yang diajukan. Sebagaimana diketahui bahwa dapat dipidananya seseorang, apabila mengandung unsur-unsur tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan karena adanya unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok subyektif dan unsur akibat dari perbuatan itu yang merupakan unsur pokok objektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku unjuk rasa, adalah sebagai berikut : Hambatan Intern, Hambatan ini berasal dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara perkara nomor 274/Pid/B/2001/PN Smg dan terjadi pada saat memutuskan sanksi pidana. Dalam musyawarah guna memutuskan sanksi pidana terjadi perdebatan antar hakim, namun setelah diadakan musyawarah diambil suara terbanyak selanjutnya sanksi pidana bagi terdakwa diputuskan serta Hambatan ekstern, Hambatan yang berasal dari para terdakwa. Mereka merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya itu didasarkan pada rasa kepedulian mereka terhadap kondisi perkampungannya, di samping itu juga barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan kurang lengkap sehingga menyulitkan persidangan.